



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Jln. Letjen. Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 441 Telp (0724) 21046 Kotabumi 34513

Nomor : Kd.08.3/4/PP.00.4/1528 /2014
Lampiran : -
Perihal : Pengganti Izin Operasional
MI GUPPI KALIBALANGAN

Kotabumi, 29 September 2014

Kepada Yth :
Sdr. Kepala **MI GUPPI KALIBALANGAN**
Desa Kalibalangan
Kec. Abung Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

1. Surat Permohonan Kepala MI GUPPI Kalibalangan Nomor : Mh.IV/5/OT.01.2/MI-GUPPI/2014, Tanggal. 23 September 2014 tentang Permohonan Duplikat Pengganti Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah GUPPI Desa Kalibalangan Kec.Abung Selatan.
2. Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Lampung Utara Sektor Abung Selatan Nomor : POL: STPL/146/IX/2014/SPK/POLSEK AB.SELATAN, tanggal 16 September 2014.tentang kehilangan Surat Izin Operasional MI.GUPPI Kalibalangan.
3. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departen Agama Nomor : Kd.08.3/4/PP.00.4/859/2009, tanggal 04 Juni 2009. Tentang Surat Izin Operasional MI.GUPPI Kalibalangan Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara (yang lama/Hilang).

Maka sehubungan dengan hal tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara menerbitkan Duplikat Izin Operasional MI GUPPI Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Demikian Duplikat izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wassalam
Kepala

Drs.H.Budi Cipto Utomo
NIP.196205121992031001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ka.Kanwil Kemenag Provinsi Lampung
2. Waspendais Tingkat SD/MI Wilayah Abung Selatan
3. MI.
4. Arsip